



0000001257

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK** **Nomor : 421.1/14416/436.7.1/2019**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : CMC School |
| 2. Alamat | : Rungkut Mejoyo Selatan No 19 (AM-31)
RT 10 RW 1
Kec. Rungkut
Kel. Kalirungkut
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Benita Taurina F, S.Psi |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Menorah Indonesia |
| 5. No SK Menkumham | : AHU-2667.AH.01.02.Tahun 2008 |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : Yuanita Evie Susanti |
| 7. Status Akreditasi | : B Tahun 2016 |
| 8. Masa Berlaku 24 Bulan terhitung | : 15 Desember 2019 s/d
14 Desember 2021 |

Surabaya, 22 November 2019

KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM

Pemangku Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-841890
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/22202/436.6.4/2011

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG :

- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/22202/436.6.4/2011, tanggal, 29 Nopember 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian.
- b. Bahwa Ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Menorah Indonesia Nomor: 031/II/CS/K/2011 tanggal, 24 Agustus 2011 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Rungkut Nomor: 421.9/463/436.6.5.15/2011, tanggal, 19 September 2011

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga

" CMC SCHOOL "

Alamat

: Jl. Rungkut Mejoyo Selatan III / 2 (P-1)

: RT. 03 : RW I

: Kelurahan : Kalirungkut

: Kecamatan : Rungkut

: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK

: Benita Taurina Fridawati, S Psi.

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Menorah Indonesia

- KEDUA ; Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Desember 2011



M. TASWIN, SE. MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Rungkut